

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Jual beli merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama<sup>1</sup>. Dalam melakukan akad atau kontrak jual beli, seorang pembeli dan penjual memiliki kewenangan atau hak untuk menahan atau menerima di dalam perdagangan yang kemudian dikenal istilah khiyar. Secara umum istilah tersebut adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi<sup>2</sup>.

Berbagai kajian Hukum Ekonomi Syari'ah, konsep khiyar terbagi dalam 6 bentuk yaitu *khiyar majlis*, *khiyar ta'yin*, *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar naqd*, serta *khiyar aib*. Keenam bentuk tersebut memiliki berbagai syarat serta akibat hukumnya. Seperti *khiyar aib* yang diartikan suatu hak yang dimiliki oleh seseorang dari *'aqidain* (dua orang yang berakad) untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat

---

<sup>1</sup>Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 45.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 97.

pada objek akad, yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad. Dari aspek ini dikenal dengan jaminan atas satu barang yang dibeli<sup>3</sup>.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa apabila *ijab-qabul* telah terlaksana antara penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak dibolehkan meneruskan atau membatalkan akad. Selain itu barang yang cacat atau rusak, yang sebelumnya telah diketahui oleh pembeli, maka akadnya sah dan tidak ada hak *khiyar*. Namun, jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut, dan mengetahuinya setelah melakukan akad, maka akad tetap dinyatakan benar, akan tetapi tidak berlaku. Dalam hal ini, pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau mengambil pembayarannya yang telah diberikan kepada pihak penjual<sup>4</sup>.

Dalam liertartur dijelaskan bahwa transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi memiliki kejelasan dan sesuai dengan kualitas ditawarkan, jika terjadi beberapa persoalan maka tanggungan atau jaminan diserahkan kepada penjual. Seperti kejadian kecacatan barang baik disembunyikan maupun tidak diketahui terjual bebas, ketika terjadi komplain dari pelanggan maka penjual wajib bertanggung jawab atas hal tersebut<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 79-83. Kemudian bentuk-bentuk khiyar juga dijelaskan oleh Syaikh Dr. Shalih Bin Fauzan Bin Abdullahm Al-Fauzan, dalam buku *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh*, (terj; Asmuni), (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), hlm. 501-508.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 158-161.

<sup>5</sup>Taufiq Hidayat, *Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam*, Diakses melalui <https://www.google.co.id/>, pada tanggal 5 febuari 2019.

Jaminan dengan pola tersebut merupakan bagian melindungi kepentingan konsumen sekaligus memiliki fungsi sebagai penjaminan apabila dalam masa-masa pertanggung jawaban tersebut terdapat cacat yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Implementasi atas hal tersebut juga termasuk dalam kajian hukum ekonomi syariah. Jaminan barang yang kemudian dikenal garansi terjadi karena adanya kerusakan barang dalam sebuah transaksi jual beli disebut dengan istilah *khiyar aib*. Menurut Fandi Tjiptono, garansi adalah jaminan istimewa yang dirancang untuk meringankan kerugian pelanggan, dalam hal pelanggan tidak puas dengan suatu produk atau jasa yang telah dibayarnya. Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen (pelaku usaha) menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu<sup>6</sup>.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan baik<sup>7</sup>. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat terjaga dari kerugian atas transaksi yang dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa diadakannya *khiyar* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya.

---

<sup>6</sup> Vietzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syari'ah Bukan OPSI Tapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 168

<sup>7</sup>Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 78.

Hak *khiyar* ini ditetapkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli<sup>8</sup>. Apabila dalam jual beli terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang yang kemudian dikenal dengan *khiyar Aib*.

Secara umum *khiyar aib* ialah hak memilih antara meneruskan dan membatalkan akad jual beli yang disebabkan terdapat cacat pada barang yang dijual. Hal ini dapat menjadi pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat. Hadits *Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang diriwayatkan Ibnu Mâjah dari sahabat ‘Aisyah *Radhiyallahu anhuma*<sup>9</sup> :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغْلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ اسْتَغَلَ غَلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ (روية ابو داود)

Dihadits lain telah dijelaskan dari ‘Uqbah bin ‘Amir *Radhiyallahu anhu*, beliau berkata<sup>10</sup>:

---

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 98.

<sup>9</sup> Seorang membeli seorang budak lalu ia menggunakan budak itu. Kemudian dia mendapatkan aib pada budak tersebut, lalu ia mengembalikannya. Penjual berkata : ‘Wahai Rasulullah ! Ia telah mempergunakan budakku tersebut’. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: ‘Manfaat berbanding dengan resiko’ . <https://shareoneayat.com/hadits-abudaud-3046>. Diakses tanggal 18 september 2019.

<sup>10</sup>Aku telah mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang cacat kepada saudaranya kecuali telah ia jelaskan. <https://shareoneayat.com/hadits-ibnumajah-2237>. Diakses tanggal 18 September 2019.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواية ابن ماجه)

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam berdagang haruslah memiliki kejujuran dan kesadaran bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan menjadi bagian penting dalam mengelola suatu usaha. Hal tersebut juga berlaku pada barang barang pakai seperti barang elektronik. Berdasarkan data awal diketahui barang elektronik merupakan barang kebutuhan yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk aktifitas yang lebih efektif dan efisien namun memiliki beberapa peringatan. Hal tersebut sangat berhubungan dengan listrik dan kehidupan manusia. Dalam pengertian lain suatu alat yang dibuat atau dipergunakan manusia berdasarkan prinsip pada sistem elektronika untuk kebutuhan untuk bekerja, menghubungi orang terdekat, mencuci, menonton, belajar, seperti Televisi, Setrika, AC (*air conditioner*), Lampu, Kipas angin dan komputer/laptop<sup>11</sup>.

Observasi awal didapatkan ada konsumen yang kecewa dengan kualitas laptop yang dibelinya karena memiliki kekurangan, termasuk kekecewaan mereka atas perbaikan komputer bergaransi namun tidak bisa dipakai. Realitas tersebut membuat berbagai persoalan dari kemarahan hingga pemboikotan

---

<sup>11</sup> [www.indonesia student.com](http://www.indonesia student.com). diakses tanggal 16 April 2019

barang komputer tersebut. Kesenjangan hukum antara batasan waktu garansi *khiyar aib* jaminan yang ditentukan dalam hukum positif berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Dimana dalam hukum Islam tidak ada batasan waktu terkait dengan pemenuhan hak jaminan bagi konsumen, dan ini mempunyai banyak manfaat. Akan tetapi dalam hukum positif ditetapkan batasan waktunya selama empat tahun. Penetapan batasan waktu seperti ini tentunya memiliki maksud dan tujuan tersendiri.

Implementasi atas hukum Islam maupun hukum perdata positif mengenai perbedaan penerapan jangka waktu yang berbeda terhadap barang yang ditransaksikan antara konsumen dan produsen. Sehubungan dengan adanya dualisme aturan hukum seperti tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul *Khiyar aib dalam jual beli barang elektronik (Studi Kasus Cv.Istana Komputer Palembang)*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Barang Elektronik Laptop CV.Istana Komputer?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Produk Elektronik Laptop pada CV.Istana Komputer?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Khiyar Pada Garansi Produk Elektronik Laptop pada CV.Istana Komputer.
2. Untuk Menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Garansi Produk Elektronik Laptop pada CV.Istana Komputer.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis:  
Sebagai pengembangan pengetahuan atas konsep aturan pemerintah maupun hukum Islam terhadap jual beli laptop.
2. Praktis  
Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang syariah khususnya hukum ekonomi syariah.

### **E. Kajian Pustaka**

#### **a. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelusuran penelitian yang telah dilakukan pada persoalan jual beli bergaransi diketahui diantaranya, *Pertama*, Khairul Muda“i Ikhsan (2013) dari UIN Sunan Kali Jaga “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Mangkubumi (Jual Beli Sistem Cod)*”

yang dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli barang bekas di Mangkubumi dapat dikatakan sah darisegi syarat dan rukunnya sebab keduanya telah terpenuhi, akan tetapi tidak pada sifatnya. Demikian juga pada praktek khiyar dalam jual beli barang bekasnya, dilihat dari akadnya termasuk akad dalam jual beli yang mengandung khiyar syarat. Yang terlihat dari akadnya kesepakatan bersyarat, pembeli diberi waktu minimal satu hari dan maksimal 3 hari untuk meneliti barang-barang bekas yang sudah dibeli<sup>12</sup>.

*Kedua*, Karya Ilmiah Riska Ramadhani, IAIN Ar-Raniry yang berjudul "*Garansi purna jual beli komputer pada CV. Simbadda com menurut konsep khiyar aib dalam fiqh muamalah*". adapun skripsi ini berbeda dengan skripsi yang penulis tulis karena fokus utama skripsi ini lebih kepada bagaimana garansi jual beli computer yang dilakukan oleh CV. Simbadda com dengan customer telah sesuai atau tidak dengan konsep khiyar aib dalam fiqh muamalah dan meneliti proses penyelesaian masalah terhadap klaim garansi jual beli computer pada CV. Simbadda Com<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup>Khairul Muda<sup>1</sup> Ikhsan, UIN Sunan Kali Jaga "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Mangkubumi (Jual Beli Sistem Cod)*", Skripsi tidak diterbitkan, 2013.

<sup>13</sup>Riska Ramadhani, yang berjudul "*Garansi purna jual beli komputer pada CV. Simbadda com menurut konsep khiyar aib dalam fiqh muamalah*" (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN AR-Raniry, Banda Aceh, 2010

*Ketiga*, Karya Ilmiah Maria Zulfa, mahasiswa IAIN Ar-Raniry dengan judul “*Perjanjian Garansi Sepeda Motor Menurut Konsep Khiyar Syarat Dalam Fiqih Muamalah (Analisis Perjanjian Dan Pelaksanaan After Sales Service Pada Suzuki Yunar Ule Gle di kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya)*”, dalam skripsi ini lebih fokus kepada perjanjian garansi sepeda motor menurut konsep khiyar syarat dalam fiqh muamalah<sup>14</sup>.

*Keempat*, Karya Ilmiah Wijayanti, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*” tahun 2009, dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana mekanisme jual beli ponsel bersegel di counter master cell Driyorejo Gresik, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ponsel bersegel serta pelaksanaan hak khiyar pada jual beli ponsel bersegel di counter master cell Driyorejo Gresik<sup>15</sup>.

*Kelima*, Karya Ilmiah Dhasep Aberta Satriadin (2013) dari UIN Sunan KaliJaga “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) studi kasus: COD Barang-barang di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta*” dari hasil penelitian ini dapat

---

<sup>14</sup>Maria Zulfa, “*Perjanjian Garansi Sepeda Motor Menurut Konsep Khiyar Syarat Dalam Fiqih Muamalah (Analisis Perjanjian Dan Pelaksanaan After Sales Service Pada Suzuki Yunar Ule Gle di kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya)*”, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syaria’ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012

<sup>15</sup>Wijayanti, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*” (tidak dipublikasikan), pada tahun 2009.

disimpulkan jual beli sistem *COD* memiliki potensi yang dapat merugikan salah satu pihak. Untuk mengantisipasi hal tersebut dalam hukum Islam memberikan solusi berupa khiyar antara melanjutkan atau mengurungkan. Praktek khiyar dalam jual beli sistem *COD* dilakukan pada saat penjual dan pembeli bertemu ditempat transaksi yang ditentukan sebelum<sup>16</sup>.

*Keenam*, Karya Ilmiah Dwi Sakti Muhammad Huda dari UIN Sunan KaliJaga berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi kasus Toko Kamera Bantul)*”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai teori yang berkaitan dengan hukum islam, khususnya yang berhubungan dengan *Khiyar*.<sup>17</sup>.

*Ketujuh*, Karya Ilmiah Dewi Ekawati Nuryaningsi dari UIN Walisongo berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku*”. Dalam Skripsi ini dijelaskantentang akad dalam Islam, perjanjian baku, dan khiyar dalam

---

<sup>16</sup>Dhasep Aberta Satriadin, UIN Sunan Kali Jaga “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) studi kasus: COD Barang-barang di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta*”,Skripsi tidak diterbitkan, 2013.

<sup>17</sup>Dwi Sakti Muhammad Huda dari UIN Sunan KaliJaga berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi kasus Toko Kamera Bantul)*”.Skripsi tidak diterbitkan , 2013.

jual beli serta kaidah-kaidah fiqhiyyah terkait dengan status hak khiyar dalam jual beli<sup>18</sup>.

Dari hasil telaah yang sebelumnya belum didapatkan pembahasan karya ilmiah yang benar-benar sama secara keseluruhan baik judul maupun permasalahan yang diangkat, kecuali tema maupun teori yang dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian ini

## **F. Landasan Teori**

Dalam penelitian ini menggunakan teori *khiyar*, secara umum khiyar dari kata Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata: khara-yakhirukhairan-wa khiyaratana yang artinya "*memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya*".

Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Menurut Sayyid Sabiq *khiyar adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya*.

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan khiyar.

Akan tetapi oleh karena dengan sistem khiyar ini adakalanya

---

<sup>18</sup>Dewi Ekawati Nuryaningsi dari UIN Walisongo berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku*". Skripsi tidak Diterbitkan, 2016.

menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada khiyar harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendaknya<sup>19</sup>.

Intisari yang dikemukakan bahwa khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya khiyar tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju<sup>20</sup>. Dari teori tersebut dapat peneliti fokuskan dalam konteks *khiyar aib*.

---

<sup>19</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 408.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich. *op.cit.* hlm. 216.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum normatif. Menurut Kenneth D. Bailey istilah studi lapangan merupakan istilah yang sering digunakan bersamaan dengan istilah penelitian *participant observation*<sup>21</sup>. Studi ini merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Studi ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama<sup>22</sup>. Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh

---

<sup>21</sup> Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, (New York: A Division of Macmillan Publishing Co. Inc, 1982), hal. 254

<sup>22</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penelitian Skripsi*, Rineka Citra, Jakarta, 2011, hlm. 38.

peneliti bersumber dari pelaku didapat dari hasil pengumpulan dan telaah data di lapangan

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada terdiri dari:

- a. Sumber hukum Primer yaitu sumber hukum dari berbagai aturan yang berhubungan dengan bidang perdata seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- b. Sumber Hukum Sekunder adalah beberapa kajian yang membahas tentang persoalan penelitian ini seperti Jamian/Agunan.
- c. Sumber Hukum Tersier merupakan sumber yang menjelaskan kedua sumber sebelumnya baik dari kamus umum, kamus hukum sampai pada kamus ekonomi.

### **3. Wilayah Penelitian**

Penetapan wilayah penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh. Wilayah penelitian ini dilakukan cv.istana komputer Palembang.

### **4. Sampel Penelitian**

Data-data dan informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian diperoleh dari sejumlah responden dan informan.

Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang sesuatu fakta/pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket/lisan ketika menjawab wawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian<sup>23</sup>. Wawancara dilakukan dengan para responden dan informan untuk mengetahui bagaimana praktik Khiyar Aib dalam jual beli barang elektronik studi kasus usaha laptop Palembang.

Responden dan informan dalam penelitian ini yaitu karyawan pada usaha laptop yang diambil melalui purposive sampling dengan melihat kriteria. Dalam penelitian kriteria mereka terdiri dari: (1) tercatat sebagai karyawan usaha laptop. Hasil observasi awal responden berjumlah 12 orang<sup>24</sup>.

No.	Nama	Jabatan
1.	Dedi Sudartono, S.Kom	Direktur
2.	Nurrahman	Wakil Direktur
3.	Agus Sulindra	Kepala Operasional

---

<sup>23</sup> Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2010), hlm.147.

<sup>24</sup> Heri Junaidi, *metodologi penelitian berbasis tema kenali petunjuk menemukan metodologi penelitian yang efisien dan efektif untuk skripsi, tesis dan disertasi*, hlm 54.

4.	Laleman Anggon Ilyas	Kepala Teknisi
5.	Mira Lalitalata	Staf Keuangan
6.	Yesi Harlina	Staf Marketing
7.	Deni Okta Perianto	Teknisi Eksternal
8.	Ahmad Jai	Teknisi
9.	Isma Nurdiana	Staf Service
10	Ayu lestari	Konsumen 01
11	Fransiska	Konsumen 02
12	Kgs. M. Rafli	Konsumen 03

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan yang sesuai dengan data yang diperlukan, metode-metode yang digunakan sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada kedua orang atau lebih betatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Burhan bungin, *penelitian kualitatif*, hlm 118.

Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan lebih lengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode ini dipergunakan dengan maksud agar informan bebas memberikan jawaban dalam bentuk uraian sesuai dengan apa yang dilihat dan yang terjadi. Metode wawancara ini ditunjukkan kepada karyawan usaha laptop Palembang. Pertanyaan muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana respon anda jika produk yang anda jual terdapat kecacatan?
2. Sebagai pelaku usaha apakah anda langsung mengganti barang tersebut dengan stok barang yang ada atau mengembalikan uang konsumen atau anda mengembalikan dahulu ke vendor?
3. Bagaimana sikap pelaku usaha jika barang tersebut anda kembalikan kepada vendor dan vendor tidak menerima penegmbalian tersebut?

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang suatu yang sudah berlaku. Dokumen tentang orang atau kelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi social yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan terkait dengan focus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, eterfak, gambar maupun foto<sup>26</sup>. Dokumetasi diperoleh untuk melengkapi data tentang hal-hal yang berkenaan dengan monografi di usha laptop Palembang.

## 6. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik khiyar aib aib dalam jual beli laptop yang akan dikaji menggunakan deskriptif kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat di informasikan pada fokus penelitain. Hasil analisi ini melalui kajian deskriptif dengan teknik analisi kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis semua hasil olah data sehingga mendapatkan satu kesimpulan ilmiah jawaban atau pertanyaan penelitian ini<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013)hlm 83.

<sup>27</sup> Heri Junaidi, *metodologi penelitian berbasis tema kenali petunjuk menemukan metodologi penelitian yang efisien dan efektif untuk skripsi, tesis dan disertasi*, hlm 69.

## 7. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah pustaka, Landasan teori, Metode Penelitian, dan Sistematika penelitian.

Bab *kedua*, secara deskriptif dibahas semua mengenai teori yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengertian tata aturan garansi, *khiyar aib* dan garansi dalam transaksi jual beli, persamaan Khiyar aib dan garansi, perbedaan khiyar aib dan garansi, kelebihan dan kekurangan khiyar aib dan garansi.

Bab *ketiga*, didalam bab ini berisi tentang gambaran umum, visi, misi dan tujuan struktur organisasi dan prosedur pengembalian barang pada usaha laptop cv. Istana komputer palembang.

Bab *keempat*, berisi inti dari pembahasan dari penelitian tentang Khiyar Aib dalam jual beli barang elektronik. Dalam bab ini berisi tentang hasil analisi penelitian yang dilakukan peneliti yang mengacu pada pokok masalah.

Bab *kelima*, merupakan yang berisi kesimpulan dan saran dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya.